

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia berjalan seiringan dengan berkembangannya permasalahan baru, salah satunya adalah permasalahan mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku. Hal tersebut tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor putusan 22/PUU-XV/2017 (Perkara et al., 2018). Masalah terkait perkawinan yang saat ini menjadi fenomena adalah perkawinan usia anak, yang mana menurut data dari *United Nation Emergency Children's Fund (UNICEF)* menempatkan Indonesia pada posisi ke 7 dengan angka perkawinan usia muda tertinggi di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun (*UNICEF* dalam Kemenppa R1, 2018).

Perkawinan usia anak merupakan masalah yang nyata dengan implikasi yang serius, termasuk dampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial ekonomi anak Perempuan, dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda (Fadilah, 2021). Banyaknya dampak buruk yang

ditimbulkan dari perkawinan anak menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menangani masalah ini dengan lebih serius, sehingga lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia perkawinan terhadap pemenuhan hak anak dan atau perempuan adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan undang undang perlindungan anak. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang hal yang berkenaan mengenai batas minimal usia perkawinan, yang mana dalam undang undang tersebut tercantum bahwa batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki laki, yang mana dalam hal ini bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak.

Sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbarui ketentuan mengenai batas usia perkawinan, menyelaraskan regulasi dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang lebih komprehensif. Revisi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani masalah perkawinan anak dengan serius dan memastikan pemenuhan hak anak dan perempuan. Dengan demikian, perubahan hukum ini mencerminkan langkah proaktif untuk mengakhiri praktik perkawinan anak dan mendukung upaya perlindungan anak yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

telah mengatur dengan jelas batas usia perkawinan yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak, permasalahan perkawinan anak masih tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius, terlebih Unicef dalam sebuah risetnya mengatakan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kelurahan Kampung Melayu, seperti halnya masyarakat lainnya, menghadapi dilema perkawinan usia anak yang mengancam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang mengkhawatirkan, Kelurahan Kampung Melayu sampai mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan perkawinan usia anak yang tertera pada surat himbauan nomor e-118/KS.03.02, hal ini menandakan kekhawatiran pemerintah kelurahan akan bahaya dari perkawinan usia anak dan pentingnya mengakhiri praktik buruk ini. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah kelurahan ini dilatarbelakangi bahwa praktik perkawinan usia anak sudah menjadi fenomena pada masyarakat kampung melayu.

Surat himbauan dari pemerintah kelurahan terkait pencegahan perkawinan usia anak ini menandakan pentingnya mengatasi masalah ini di masyarakat. Data ini tidak hanya menggarisbawahi keseriusan situasi, tetapi juga menekankan perlunya perhatian yang cepat dan inisiatif yang disengaja untuk menghentikan praktik yang merusak ini. Sebagai otoritas lokal utama, pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam mengembangkan dan melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu, keterlibatan dan kerja sama masyarakat juga sangat penting untuk efektivitas upaya

pencegahan. Memahami dinamika pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menghadapi isu ini sangat penting untuk merencanakan respons yang efektif.

Isu ini sangat penting dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah yang dibuktikan melalui adanya regulasi yang membahas mengenai perkawinan dan perkawinan usia anak, seperti UU No. 16 Tahun 2019, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan usia anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kota/kabupaten layak anak. Peraturan-peraturan ini, khususnya indikator 2 Klaster 7, menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang diamanatkan oleh kebijakan nasional dan daerah, yang memperkuat kajian komprehensif studi ini tentang berbagai strategi yang digunakan di tingkat akar rumput sesuai dengan kerangka hukum yang bertujuan untuk mengakhiri perkawinan anak. sehingga penting sekali bagi pemerintah kelurahan dan masyarakat untuk memiliki strategi dalam pencegahan perkawinan usia anak. studi ini menelaah lebih jauh bagaimana strategi ini berjalan dan kesesuaiannya dengan regulasi terkait. Meskipun terdapat berbagai upaya dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan regional untuk mengurangi perkawinan usia anak, situasi ini tetap ada, sehingga mendorong kita untuk melihat lebih dekat teknik- teknik yang digunakan di tingkat akar rumput. Kondisi di Kampung Melayu membutuhkan pemeriksaan atau analisis mendalam tentang bagaimana pemerintah kelurahan dan masyarakat berkolaborasi atau menghadapi rintangan dalam mencegah perkawinan anak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya pencegahan perkawinan usia anak dan relevansinya dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu bahwa penelitian ini sejalan dengan kajian sosial kemasyarakatan dan kesadaran hukum, yang mana keduanya merupakan payung penelitian yang ada di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

B. Masalah Penelitian

Masalah pada penelitian ini adalah fenomena perkawinan usia anak di Kelurahan Kampung Melayu sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi yang digunakan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu dalam mencegah perkawinan usia anak.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun Fokus dan Subfokus Penelitian yang diberikan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh strategi yang digunakan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu dalam mencegah perkawinan usia anak.

2. Subfokus Penelitian

Mengetahui upaya partisipasi masyarakat dalam strategi pencegahan perkawinan usia anak.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus dan subfokus maka dapat dirumuskan menjadi pertanyaan utama sebagai berikut, “Bagaimana strategi Pemerintahan Kampung Melayu dalam mencegah perkawinan usia anak?”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi Akademis: penelitian ini berkontribusi pada bidang akademik dengan memberikan pengetahuan yang dalam tentang strategi yang digunakan oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat untuk mencegah perkawinan usia anak. Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan yang sudah ada dengan memberikan wawasan tentang implementasi praktis dari teknik pencegahan perkawinan anak dalam lingkungan sosial budaya tertentu.
- b. Wawasan Lintas Budaya: Karena penelitian ini berfokus pada Kelurahan Kampung Melayu, studi ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan lintas budaya tentang strategi pencegahan perkawinan anak. Memahami bagaimana upaya lokal sesuai dengan peraturan yang lebih luas dapat memberikan wawasan yang signifikan bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dengan secara langsung menginformasikan kebijakan dan memungkinkan masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu untuk secara efektif mengurangi dan mencegah

pernikahan usia anak. Temuan penelitian ini memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan untuk membantu mereka mengembangkan dan menyesuaikan program agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penelitian ini juga memberdayakan masyarakat dengan menekankan pada teknik-teknik yang efektif dan mendorong keterlibatan masyarakat, sehingga mendukung proyek-proyek jangka panjang yang berbasis masyarakat. Pemerintah kelurahan dan lembaga swadaya masyarakat dapat menggunakan temuan-temuan tersebut untuk meningkatkan inisiatif yang ada, mengatasi hambatan, dan memanfaatkan peluang untuk intervensi yang lebih bermakna.



F. Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual